BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu gabungan dari beberapa komponen, dimana komponen-komponen di dalamnya saling terkait dan saling mendukung. Sebagai suatu sistem, pendidikan mempunyai tujuan yang jelas, dalam pencapaian tujuan tersebut, masing-masing komponen pendidikan melakukan fungsinya secara optimal agar tujuan tersebut tercapai. Jika pembaharuan dalam bidang pendidikan hanya difokuskan pada satu komponen saja, misalnya pada metode, bisa dibayangkan hasil yang akan dicapai bila komponen-komponen lain tidak diindahkan madrasah tersebut kurang baik, untuk menjadi madrasah yang *visioner* berarti harus mensinergikan semua komponen yang ada, yakni sumber daya manusia, metode yang digunakan dalam proses pembelajarannya, administrasi, manajemen, sarana prasarana, kurikulum, kegiatan pembelajaran intra dan ekstra kurikuler, evaluasi, supervisi, dan kultur lingkungan dimana Madrasah tersebut ada. Masing-masing komponen ini merupakan sub-sistem tersendiri yang jika digabungkan menjadi sebuah bangunan sistem yang utuh yaitu sistem pendidikan.

Dalam sebuah instansi/lembaga dalam hal ini madrasah ada salah satu komponen yang bernama sumber daya manusia, yang diantaranya ada satuan tugas yang bernama pengawas. Pengawas madrasah/sekolah dinaungi oleh

sejumlah dasar hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 adalah landasan hukum terbaru yang menegaskan keberadaan pejabat fungsional pengawas. Selain itu, jauh hari sebelum adanya Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 ada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118 Tahun 1996 (disempurnakan dengan keputusan nomor 091/2001) dan Keputuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 (disempurnakan dengan Keputusan Nomor 097/U/2001) merupakan penetapan pengawas sebagai pejabat fungsiona. Jika ditilik sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang ada, yang terkait dengan pendidikan, ternyata secara hukum pengawas madrasah/sekolah tidak diragukan lagi keberadaannya. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun dan oleh siapapun yang memarjinalkan dan mengecilkan eksistensi pengawas madrasah/sekolah. Adanya pengwas di suatu lembaga madrasah/sekolah diharapkan bisa mengawasi kinerja warga yang ada di lembaga madrasah/sekolah tersebut .

Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku mengakui keberadaan pengawas madrasah/sekolah jelas dan tegas. Dengan demikian bukan berarti pengawas madrasah/sekolah terbebas dari berbagai masalah, ternyata institusi pengawas madrasah/sekolah semakin bermasalah setelah terjadinya desentralisasi penanganan pendidikan. Institusi ini sering dijadikan sebagai tempat pembuangan, tempat parkir, dan tempat menimbun sejumlah aparatur yang tidak terpakai lagi (“pejabat buangan”). Selain itu, pengawas

madrasah/sekolah belum difungsikan secara optimal oleh manajemen pendidikan di kabupaten dan kota. Hal yang paling mengenaskan adalah tidak tercantumnya anggaran untuk pengawas madrasah/sekolah dalam anggaran belanja daerah (kabupaten/kota) fenomena itu masih terlihat sampai sekarang.

Sumber daya manusia lain yang ada dalam lembaga pendidikan adalah komite, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 56 menyebutkan bahwa komite madrasah/sekolah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dan komite sebagai bagian penting dari madrasah ia memiliki pekerjaan serius untuk mengembangan madrasah, yakni membentuk lingkungan madrasah yang kondusif untuk mewujudkan visinya sebagai proses "*Character Building*". Namun posisi komite kadang hanya sekedar formalitas belaka, tidak hanya menjadi alat pelengkap di madrasah bahkan hanya menjadi tukang stempel atas kebijakan kepala madrasah. Padahal secara tidak langsung komite seharusnya ikut meningkatkan mutu pendidikan menjadikan input (peserta didik) madrasah menjadi manusia yang berpotensi dengan basis akhlak yang kuat. Hal ini sesuai dengan Kalam Ilahi yang termaktub dalam surat al-Qalam ayat 4 yang berbunyi:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung (QS. Al-Qalam:04).

(خلق عظيم)*Khuluqin Adhim / budi pekerti yang amat agung*. Hamka menjelaskan bahwa budi pekerti adalah sikap hidup atau karakter atau perangai. Dan dibawa oleh latihan atau kesanggupan mengendalikan diri. Mula-mula latihan dari sebab, sadar akan yang baik adalah baik dan yang buruk adalah buruk, lalu dibiasakan berbuat yang baik dan yang lebih baik, sehingga menjadi kebiasaan dan keteguhan sikap (Hamka: 46). Sehingga diharapkan peserta didik di suatu madrasah mempunyai budi pekerti baik yang mencerminkan perilaku hidup sehari-hari, mempunyai karakter dan dapat mengendalikan diri serta dpat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.

Pengawas dan komite merupakan sumber daya manusia yang ikut andil dalam meningkatkan mutu dan kulitas pendidikan, begitu juga guru, guru merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan, di pundaknya terletak tanggung jawab dalam mengantarkan peserta didik ke arah tujuan yang telah dicitakan. Secara fungsional, kata guru menunjukkan kepada seseorang yang melakukan kegiatan dalam memberikan pengetahuan, ketrampilan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya (Nata, 2001: 61). Guru juga dapat diartikan sebagai orang yang dengan sengaja mempengaruhi pikiran orang lain (peserta didik) untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga ada sebuah proses pemberian pemahaman, ketrampilan dan pengetahuan secara jelas, tepat dan berkelanjutan.

Caplow (1965: 31) mengatakan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan makin besar kecenderungannya untuk sukses di dalam kerjanya. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di madrasah, peran seorang guru tidak hanya berfungsi sebagai penyuplai ilmu pengetahuan belaka namun guru juga orang tua kedua bagi peserta didik (Rusd, 1998: 67), karenanya, seorang guru dituntut memiliki kemampuan serta profesionalitas dalam melaksanakan proses pendidikan (kompetensi) sehingga tercipta sebuah pelayanan terbaik bagi peserta didiknya agar dia merasa nyaman, aman, senang dan bahagia ketika belajar.

Kompetensi guru sebagai pendidik mengandung arti yang sangat luas, tidak sebatas memberikan bahan-bahan pengajaran tetapi menjangkau etika dan estetika perilaku dalam menghadapi tantangan kehidupan di masyarakat. Guru merupakan sumber belajar yang mengembangkan kurikulum, menyelenggarakan pendidikan dan mengevaluasi hasil pembelajaran yang telah berjalan, oleh karena itu seorang guru harus mampu merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran. (Sudrajat, 2005: 15), sehingga seorang guru haruslah profesional dan berkompeten dibidangnya. Realitas ini harus diakui sebagai keharusan karena masyarakat modern dan terbuka hanya menerima para profesional dalam bidangnya masing-masing, termasuk dalam pendidikan, artinya siapa saja yang tidak profesional dan kompeten tidak akan *survive* karena tidak akan dapat berkompetisi dengan orang lain. Dengan demikian, jika profesi guru tidak kompetitif, tidak profesional, maka itu akan berakibat pada matinya

profesi tersebut sesuai dengan misi reformasi pendidikan nasional (Fajar, 1999: 42). Sehingga tak berlebihan kiranya, kalau dikatakan kedudukan guru merupakan ujung tombak dan memiliki peranan yang menentukan bagi kualitas *out put* pendidikan. Guru disamping diwajibkan menguasai ilmu pengetahuan, memiliki kepiawaian dalam melaksanakan tugas mengajar dia juga harus memiliki kompetensi kepribadian yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari yakni menjadi seorang teladan yang baik bagi peserta didiknya dalam setiap ucapan dan tingkah lakunya kapan pun dan dimana pun (Muhaimin, 2004: 95). Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an yan berbunyi

لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ٢١

Artinya. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah (QS. Al-Ahzab: 21).

Ayat 21 surat al-Ahzab dalam tafsir al-Misbah disebutkan bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan bagi kalian, kata (أسوة) dapat dibaca *iswatun* dan *uswatun* (yang baik) untuk diikuti dalam hal berperang dan keteguhan serta kesabarannya, yang masing-masing diterapkan pada tempat-tempatnya (Shihab, 2006: 243). Tugas seorang guru pada hakikatnya bukan sekedar *transfer of knowladge* (mentransfer ilmu) bagi para peserta didiknya, melainkan juga harus mampu merubah kepribadiannya, karena tugas seorang guru bukan hanya mengajar tapi juga mendidik.

Sebagaimana Rasul merupakan suri teladan yang di utus oleh Allah bagi umat islam agar meniru perilakunya, seorang guru juga diharapkan bisa memberi contoh atau teladan bagi peserta didiknya, selain itu juga harus menjadi panutan bagi masyarakat lingkungannya, perilaku memberi contoh/teladan ini mencerminkan guru mempunyai kompetensi kepribadian.

Reformasi sedang digalakkan di segala bidang, termasuk pendidikan, yang senantiasa terus menerus mencari format pendidikan yang terbaik. Kaitannya dengan hal tersebut, mulai Tahun 2008 telah diberlakukan suatu model kurikulum baru yang berorientasi kepada penguasaan kompetensi pada peserta didik yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Hal ini menuntut kesiapan semua lembaga pendidikan (khususnya pendidik) dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. KTSP memberikan penekanan penguasaan kompetensi atau kemampuan pada diri peserta didik setelah menyelesaikan proses pembelajaran atau proses pendidikan dalam madrasah/sekolah, yang sebagaian besar dirancang oleh satuan pendidikan masing-masing.

Dalam kompetensi professional seorang guru dituntut untuk memilih, menentukan dan memvariasikan metode pengajaran yang sesuai dengan bahan pembelajaran serta mengevaluasi secara tepat dan valid, selain itu guru harus pandai mamahami peserta didik yang dihadapi sehingga tujuan dari pendidikan dapat tercapai dengan optimal. Keberhasilan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh guru semata, akan tetapi banyak komponen pendidikan yang terlibat dalam proses pendidikan tersebut antara lain; tujuan

yang hendak dicapai, peserta didik, metode, materi, alat dan lingkungan (Bernadib, 1989: 35). Oleh karena itu, guru maupun peserta didik sebagai subjek pendidikan dituntut untuk dapat memanfaatkan seoptimal mungkin sarana dan prasarana yang dimiliki demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, maka seorang guru harus tetap memegang peran penting terhadap keberhasilan tersebut, guru juga dituntut untuk memiliki kemampuan atau kompetensi yang harus dimilikinya.

Dalam kompetensi pedagogik, komptensi yang dimiliki guru selain menguasai materi dan dapat mengolah program belajar mengajar, guru juga dituntut dapat melaksanakan evaluasi dan pengadministrasiannya. Kemampuan pedagogik guru dalam melakukan evaluasi merupakan salah satu kompetensi guru yang sangat penting, karena dipandang sebagai masukan yang diperoleh dari proses pembelajaran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai komponen yang terdapat dalam suatu proses belajar mengajar (Irawan, 2001: 1). Sedemikian pentingnya kompetensi pedagogik ini, pembelajaran yang baik tidak cukup hanya didukung oleh perencanaan pembelajaran yang baik saja, namun harus di dukung media pembelajaran, sarana pembelajaran, proses pembelajaran serta penguasaannya terhadap bahan ajar tanpa diimbangi dengan kemampuan atau kompetensi guru dalam melakukan pembelajaran, atau kebijakan perlakuan terhadap peserta didik terkait dengan konsep belajar tuntas (Ngalim, 2004: 3), atau dengan kata lain tidak ada satupun usaha untuk

memperbaiki mutu proses belajar mengajar yang dapat dilakukan dengan baik tanpa disertai kompetensi guru yang memadai .

Penyediaan informasi dalam kompetensi sosial menempati posisi yang sangat strategis dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, hal ini dikarenakan seorang guru akan mendapatkan informasi-informasi sejauh mana tujuan pengajaran yang telah dicapai peserta didik. Guru harus mampu mengukur kemampuan yang dicapai peserta didik dari setiap proses pembelajaran, sehingga guru dapat menentukan keputusan atau perlakuan terhadap peserta didik tersebut. Apakah perlu diadakannya perbaikan atau penguatan, serta menentukan rencana pembelajaran berikutnya baik dari segi materi maupun rencana strateginya.

Beberapa masalah terkait dengan kompetensi guru di lingkungan MI yang ada di kecamatan Warungasem, masalah pembelajaran di tingkat MI di Kecamatan Warungasem memang masih banyak. Selain masalah minimnya guru dengan jurusan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan pembelajaran di madrasah, masalah lain adalah terkait dengan metode pembelajaran yang selama ini masih konservatif, evaluasi yang tidak tepat dan kurang inovatif.

Dari uraian diatas memberikan inspirasi penulis untuk melakukan penelitian atau Tesis yang berjudul “Pengaruh Persepsi Guru Tentang Peran Pengawas dan Komite Madrasah Terhadap Kompetensi Guru MI se Kecamatan Warungasem.”

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami masalah dan memberi batasan wilayah penelitian agar tidak meluas, maka diperlukan adanya penegasan istilah dari judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran

   Kata peran dalam kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti tingkah yg diharapkan dimiliki oleh orang yg berkedudukan di masyarakat.

2. Pengawas

   Kata Pengawas dalam kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti orang yg mengawasi.

3. Komite

   Kata komite dalam kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti sejumlah orang yg ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu (terutama hubungan dengan pemerintahan).

4. Kompetensi

   Menurut *Furnham* (1990), kompetensi adalah kemampuan dasar dan kualitas kinerja yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik (Mulyasa, 2007: 57).

5. Guru

   Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah (UU tentang guru dan

dosen Bab I pasal 1 ayat 1) dalam hal ini, guru MI di wilayah kecamatan Warungasem.

6. MI Se Kecamatan Warungasem

Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berada di Kecamatan Warungasem Kabupatan Batang

C. Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh persepsi guru tentang peran pengawas madrasah terhadap kompetensi guru MI di Kecamatan Warungasem ?
2. Bagaimana pengaruh persepsi guru tentang peran komite madrasah terhadap kompetensi guru MI di Kecamatan Warungasem ?
3. Bagaimana Pengaruh persepsi guru tentang peran pengawas dan komite madrasah secara simultan terhadap kompetensi guru MI di Kecamatan Warungasem ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis seberapa jauh pengaruh peran pengawas madrasah terhadap kompetensi guru MI di Kecamatan Warungasem.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh peran komite madrasah terhadap kompetensi guru MI di Kecamatan Warungasem.

3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis secara simultan pengaruh persepsi guru tentang peran pengawas dan komite madrasah terhadap kompetensi guru MI di Kecamatan Warungasem.

E. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi dalam khasanah keilmuan terutama yang berhubungan dengan pengaruh komite dan pengawas terhadap kompetensi guru.

2. Secara Praktis

a. Bagi Kantor Kementerian Agama

Bagi instansi yang berkepentingan terutama Kementerian Agama temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam menggulirkan kebijakan terutama dalam meningkatkan kompetensi guru.

b. Bagi Madrasah

Temuan penelitian ini hendaknya dapat memberikan masukan dan menjadi landasan madrasah guna memberikan dorongan, perhatian, kesempatan dan fasilitas kepada guru.

c. Bagi guru

Temuan dalam penelitian ini diharapkan menjadi pendorong dalam usaha meningkatkan diri menuju profil pendidik yang kompeten dan professional.

3. Bagi Pengawas

Temuan dalam penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi pengawas dalam menghadapi dinamika ataupun permasalahan terkait dengan guru dan madrasah binaannya.

4. Bagi Komite

Temuan dalam penelitian ini diharapkan menjadi pemacu komite madrasah untuk selalu memberi yang terbaik bagi madrasahnya.

F. Sistematika

1. Bagian Awal

Bagian awal ini mencakup diantaranya halaman depan, lembar pengesahan, persetujuan pembimbing, pernyataan keaslian, abstrak, kata pengantar, persembahan, motto, daftar isi, daftar tabel, dan pedoman transliterasi.

2. Bagian Utama

Bagian isi ini mencakup lima Bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa Sub bab sebagai berikut, bab I merupakan pendahuluan, pendahuluan ini memaparkan latar belakang judul tesis, permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II berisi teori peran pengawas, komite madrasah dan kompetensi guru. Dalam bab ini mengulas tentang teori-teori tentang efektifitas pengawas, komite, dan teori-teori tentang kompetensi guru yang

meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, professional dan kepemimpinan.

Bab III berisi tentang metode penelitian, dalam bab ini membahas tentang tempat dan waktu penelitian, jenis dan desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan indikator penelitian, teknik pengumpulan, penyusunan dan pengembangan instrument serta teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang analisis pengaruh persepsi guru tentang peran pengawas dan komite madrasah terhadap kompetensi guru MI se Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, dalam bab ini akan dijelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan meliputi tahap analisis pendahuluan, analisis uji hipotesis dan analisis lanjut atas pengaruh persepsi guru tentang peran pengawas dan komite madrasah terhadap kompetensi guru MI se Kecamatan Warungasem Batang.

Bab V berisi penutup, dalam bab ini memaparkan tentang kesimpulan dan saran serta kalimat penutup sebagai ungkapan bahwa penelitian berakhir.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dalam Tesis ini berisi dan tersusun atas daftar pustaka, lampiran-lampiran serta riwayat hidup penulis.